

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, membuat Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengatur daerahnya termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik kelompok pelayanan yang bersifat administrative (perizinan), barang (jaringan listrik, jaringan telepon dan lainnya), maupun jasa (pendidikan, kesehatan dan lainnya).

Reformasi pelayanan publik bidang perizinan dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tanggal 16 januari 1997 tentang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pementeri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk impelementasi dari Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Ide dasar dari kebijakan ini adalah

mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam satu sistem pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (PTSP).

Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara layanan langsung kepada masyarakat. Reformasi pelayanan publik terutama bidang perizinan yang berkaitan dengan investasi merupakan suatu urgensi bagi pemerintah daerah dalam rangka terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah. Semangat reformasi yang didukung oleh komitmen, daya inovasi, sensitivitas pemerintah daerah dalam merangkul dan menjawab kebutuhan masyarakat dan kreatifitas daerah yang tinggi sangat diperlukan untuk keberhasilan reformasi tersebut.

Pemerintah kota Bandar Lampung merespon positif kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) atau *One Stop Service*. Pertama yang dilakukan adalah restrukturisasi organisasi dan perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Dimana perda ini merupakan implementasi peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Adapun satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ditunjuk menangani bidang perizinan berdasarkan perda tersebut adalah Badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung (BPMP) kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya, BPMP berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26

Tahun 2008, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagai kewenangan di bidang perizinan kepada kepala badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi badan Penanaman Modal dan Perizinan Bandar Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah. badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pengordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan evaluasi dibidang pelayanan dan perizinan dan penanaman modal.

3 VISI dan MISI

a. Visi

Visi badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung : ”
Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah. Transparan dan
akuntabel untuk mendorong investasi di Bandar Lampung ”

b. Misi

1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik.
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Susunan Organisasi dan Kepegawaian

a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung dalam peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung :

- 1) Kepala badan
- 2) Sekreariat, membawahi :
 - Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian keuangan
- 3) Bidang penanaman Modal, membawahi :
 - Sub bidang pengkajian dan pengemangan penanaman Modal
 - Sub bidang pengawasan penanaman modal
- 4) Bidang perancangan dan pengawasan, membawahi :
 - Sub bidang perencanaan pengembangan perizinan
 - Sub bidang pengawasan pelayanan perizinan
- 5) Bidang perizinan, membawahi :
 - Sub bidang pendaftaran dan pemerosesan perizinan
 - Sub bidang penatapan dan penerbitan perizinan
- 6) Bidang informasi dan pengaduan, membawahi :
 - Sub bidang informasi dan publikasi perizinan

- Sub bidang pengaduan perizinan

b. Kepegawaian

Keberhasilan dalam suatu tim sangatlah dibutuhkan adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, badan penanaman modal dan perizinan Kota Bandar Lampung didukung oleh sumber daya menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel : SDM Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Strata 2 (S.2)	5
2	Pendidikan Strata 1 (S.1)	27
3	Pendidikan Diploma	-
4	SLTA/SMK	30
5	SLTP	-
6	SD	-
	J u m l a h	62 Orang

Sumber : Sekretariat BPMP Kota Bandar Lampung Tahun 2010

Selain berdasarkan tingkat pendidikan, Badan penanaman Modal dan perizinan Kota Bandar Lampung juga didukung oleh sumber daya menurut pangkat atau golongan yang dapat menunjang keberhasilan suatu tim.

Berikut sumber daya badan penenman Modal dan perizinan Kota Bandar Lampung menurut pangkat atau golongan :

Tabel : SDM Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
3	Pembina (IV/a)	8
4	Penata Tingkat I (III/d)	5
5	Penata (III/c)	14
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	21
7	Penata Muda (III/a)	1
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4
11	Pengatur Muda (II/a)	-
	J U M L A H	62 orang

Sumber : Sekretariat BPMP Kota Bandar Lampung Tahun 2010

5. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber Daya manusia tidak terlepas pula sangat dibutuhkan dukungan sarana dan prasana, salah satu sumber daya yang mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan perizinan Kota Bandar Lampung adalah tersedianya sarana dan prasana yang memadai.

Adapun sarana dan prasana yang dimiliki oleh badan penanaman Modal dan perizinan Kota Bandar Lampung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya adalah :

Tabel : Sarana dan Prasana Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan Dinas	
	a. Kendaraan Roda 4 (Mobil)	2
	b. Kendaraan Roda 2 (Motor)	2
2	Komputer	10
3	Laptop	3
4	Printer	8
5	Scaner	1
6	Mesin Fax	1
7	Mesin tik	3
8	Brangkas	2
9	Lemari Besi	9
10	Lemari Kayu	2
11	Kipas Angin	5
12	Meja Kasubbid	6
13	Kursi Staf Putar	24
14	Kursi Stenlis	58
	J U M L A H	136 UNIT

Sumber : Sekretariat BPMP Kota Bandar Lampung Tahun 2010